



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2004  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya status organisasi Kantor Kehutanan dan Perkebunan, Kantor Perhubungan dan Parawisata dan Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dari Kantor menjadi Dinas, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**dan**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2004 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

#### **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 3**

Dinas-Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Dinas Pendapatan Daerah
- b. Dinas Pendidikan
- c. Dinas Kesehatan

- d. Dinas Pertanian
  - e. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL)
  - f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2. Menambah 4 (empat) pasal diantara pasal 23 dan pasal 24 yang dijadikan pasal baru yaitu pasal 23A, pasal 23 B, pasal 23 C dan pasal 23 D, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut ;

### **Kedudukan**

#### **Pasal 23 A**

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kehutanan dan perkebunan;
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Tugas**

#### **Pasal 23 B**

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang Kehutanan dan Perkebunan.

### **Fungsi**

#### **Pasal 23 C**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23 B Peraturan Daerah ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Pembinaan teknis di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- b. Pemberian perijinan dan penyuluhan umum;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, penyusunan program dan rumah tangga Dinas;
- d. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- e. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 23 D**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara
  1. Kepala Dinas
  2. Bagian tata Usaha, terdiri atas :
    - a. Sub Bagian umum dan Kepegawaian
    - b. Sub Bagian Keuangan
  3. Bidang Perencanaan Program dan Pengembangan SDM
    - a. Seksi Perencanaan dan pengendalian Data

- b. Seksi Pengembangan SDM
  - 4. Bidang Kehutanan
    - a. Seksi Eksploitasi dan Penatausahaan Hasil Hutan
    - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Hutan
  - 5. Bidang Perkebunan
    - c. Seksi Pengembangan Perkebunan dan Usaha Tani
    - d. Seksi Produksi dan Agribisnis
  - 6. Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan
    - e. Seksi Alsin dan Sarana Prasarana
    - f. Seksi Keamanan dan Perlindungan Hutan dan Kebun
  - 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
  - 8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Di tetapkan di Penajarn  
pada tanggal 22 Desember 2005

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 22 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 010102965**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2005  
NOMOR 1**